



**Penggunaan *Autogate* di Tempat Pemeriksaan Imigrasi  
Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta**

Alifine Qinthara Fatharani  
Dara Gautama Meilina  
A.A. Gede Raka Arta Yoga  
Politeknik Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM  
Pos-el: [alifineqinthara11@gmail.com](mailto:alifineqinthara11@gmail.com), [daragautama29@gmail.com](mailto:daragautama29@gmail.com), [gungderaka60@gmail.com](mailto:gungderaka60@gmail.com)

**DOI: 10.32884/ideas.v7i4.506**

**Abstrak**

Penerapan *autogate* ini sangat berguna dari segi pengawasan keimigrasian dengan melakukan pemindaian data diri penumpang, sidik jari, dan juga *face recognition* sebagai bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh *autogate*. Sistem cekal yang terdapat pada *autogate* merupakan bentuk dari pengawasan keimigrasian. Bentuk pelayanan yang menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 dengan melaksanakan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dalam penerapannya terdapat kendala dengan matinya sistem pada *autogate*, kurang sensitifnya kualitas pemindaian, dan juga keterbatasan pengguna yang hanya diperuntukkan kepada WNI saja mengakibatkan pengawasan yang dilakukan dirasa kurang karena akan kembali dilakukan dengan manual. Dan matinya sistem akan sulit apabila terjadinya permintaan data secara mendadak. Dalam hal ini perbaikan terhadap sistem *autogate* sangatlah diperlukan.

**Kata Kunci:**

Autogate, tempat pemeriksaan imigrasi, keimigrasian

**Abstract**

*The application of this autogate is very useful in terms of immigration control by scanning passenger personal data, fingerprints, and also face recognition as a form of supervision carried out by the autogate. The block system contained in the autogate is a form of immigration control. The form of service that becomes the guideline in providing services is in accordance with the Public Service Law Number 25 of 2009 by implementing quality, fast, easy, affordable, and measurable services. In its application, there are problems with the system shutting down on the autogate, the lack of sensitivity of the scan quality, and also the limitations of users who are only intended for Indonesian citizens, resulting in insufficient supervision because it will be done manually. And the death of the system will be difficult if there is a sudden request for data. In this case, improvements to the autogate system are needed.*

**Keywords:**


Autogate, immigration checkpoint, immigration

**Pendahuluan**

Kemajuan teknologi terus berkembang secara drastis dan berevolusi hingga saat ini. Kemajuan teknologi tersebut mempengaruhi perkembangan teknologi transportasi saat ini. Kemajuan tersebut meningkatkan jumlah pengguna transportasi, termasuk transportasi udara. Transportasi udara merupakan salah satu alat transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat, baik untuk melakukan perjalanan jarak dekat hingga perjalanan jarak jauh. Perkembangan transportasi udara pun kian meningkat dengan hadirnya berbagai maskapai penerbangan yang melayani jasa penerbangan ke berbagai rute penerbangan, baik domestik maupun internasional.

Salah satu Bandar Udara Internasional di Indonesia yaitu Soekarno-Hatta yang terletak di wilayah Tangerang yang menjadi garda utama untuk masuk maupun keluar bagi Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Hal tersebut menjadikan bandara ini mempunyai peranan penting untuk

menjaga kedaulatan dan keamanan negara Indonesia. Melihat begitu pentingnya peranan yang dimiliki oleh Bandara Soekarno-Hatta tersebut sebagai pintu gerbang lalu lintas manusia dari dan ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka diperlukan sebuah pengawasan yang ketat terhadap perlintasan keimigrasian. Setiap orang yang akan keluar masuk wilayah Indonesia diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian oleh pejabat yang berwenang untuk memeriksa kelengkapan paspor dan Visa di TPI. Berikut grafik arus lalu lintas yang terjadi pada Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta tahun 2020 (Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, 2020).



**Gambar 1**  
Grafik Arus Lalu Lintas di Bandar Udara

Bandara Soekarno-Hatta memiliki terminal penumpang yang mempunyai fungsi sebagai tempat dilangsungkannya semua kegiatan penumpang dimulai dari keberangkatan hingga kedatangan. Fasilitas yang disediakan di terminal dalam rangka melayani penumpang dibagi menjadi tiga bagian di antaranya adalah keberangkatan (*departure*), kedatangan (*arrival*), dan penunjang lainnya seperti *curbside*, *baggage claim*, *check-in area*. Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), dan ruang tunggu. Untuk TPI disediakan beberapa *gate* yang harus disesuaikan dengan perbandingan jumlah penumpang untuk memberikan kenyamanan dalam melaksanakan aktivitas di Bandara Soekarno Hatta.

Pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan secara langsung oleh Pejabat Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta terkadang terjadi penumpukan antrean baik WNI dan orang asing. Untuk mengurai antrian di TPI, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Dirjen Imigrasi) Bandara Soekarno Hatta mengaplikasikan sistem pemindai otomatis atau sering disebut *autogate*. *Autogate* sudah ada sejak tahun 2004, tepatnya di Terminal 2 Internasional Bandara Soekarno-Hatta. *Autogate* merupakan sarana pemeriksaan Keimigrasian melalui pintu perlintasan otomatis bagi WNI yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia. Melalui *autogate*, maka sistem pemantauan perlintasan WNI di TPI Bandara Soekarno-Hatta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, cepat, efektif, efisien, dan akuntabel kepada masyarakat. Hal ini guna mengurai antrian yang sering terjadi pada waktu-waktu tertentu. PT. Angkasa Pura ingin memberikan pelayanan cepat dan nyaman kepada seluruh penumpang.

Pertumbuhan penumpang tentu harus diimbangi dengan layanan yang lebih baik. Permasalahan *check-in* penumpang merupakan salah satu penyebab tidak nyamannya penumpang ketika di bandara. Apalagi pada waktu tertentu seperti masa liburan, masa lebaran akan menyebabkan antrinya penumpang yang akan pergi dan datang ke bandara, sehingga untuk memberikan kenyamanan dan kecepatan pelayanan, Bandara Soekarno Hatta mengeluarkan teknologi *check in* otomatis atau dikenal dengan pintu otomatis (*autogate*) di Pemeriksaan Keimigrasian di Bandara Soekarno-Hatta. Jumlah *autogate* hingga saat ini yang terdapat pada bagian terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta berjumlah 32 unit, yaitu 15 unit di keberangkatan dan 17 unit di kedatangan.<sup>1</sup>

Salah satu fasilitas yang dapat diimplementasi dari sistem *autogate* yaitu dengan diberikannya kemudahan untuk Warga Negara Indonesia bagi pemegang paspor elektronik maupun paspor nonelektronik yang sudah terpasang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Di sistem sebelumnya bahwa pemegang paspor non elektronik

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemeriksaan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, pada hari Kamis, 12 November 2020, Pukul 10.40 WIB, di TPI Soekarno – Hatta.

harus melalui tahapan registrasi terlebih dahulu pada Sistem *Autogate*. Namun sekarang, bagi pengguna paspor biasa sudah tidak diperlukan kembali untuk melakukan registrasi terlebih dahulu.<sup>2</sup>

Sistem *autogate* yang awalnya sangat diharapkan untuk mempermudah dalam menjalankan fungsi keimigrasian, ternyata menimbulkan permasalahan baru terutama pada peran imigrasi untuk melaksanakan pengawasan di TPI (Tempat Pemeriksaan Keimigrasian). *Autogate* sebagai bentuk pelayanan mandiri atau *self-service* menyebabkan ketidakhadiran petugas imigrasi dalam pelaksanaannya. Sedangkan dalam menjalankan pengawasan bagi WNI dan WNA yang datang ke Indonesia dan yang akan berpergian ke luar negeri diperlukan petugas imigrasi untuk melaksanakan *profiling*, pembacaan *gesture*, dan *body language*. Hal tersebut diperlukan untuk dapat memperoleh keyakinan terhadap maksud dan tujuan WNI ke luar negeri. Oleh karena itu, ada beberapa hal pada pengimplementasian baik dalam sistem maupun pelaksanaan *autogate* yang tidak melupakan aspek-aspek pengawasan.

Salah satu permasalahan yang timbul adalah kesulitan masyarakat melakukan pemindaian dengan beberapa permasalahan, di antaranya: pemilik nama seperti Muhammad dan Ali mengalami kesulitan dalam urusan Imigrasi. Meskipun diklaim bahwa *autogate* tidak didesain untuk menolak terhadap nama tertentu, pada praktiknya sistem menampilkan verifikasi data yang memiliki kemiripan dan kesesuaian atas data untuk melakukan pencegahan dan penangkalan tindak kejahatan. Akibatnya, calon penumpang yang memiliki nama Muhammad dan Ali harus mengantri untuk mendaftar secara manual, proses verifikasi data juga membutuhkan waktu terutama terhadap nama calon penumpang yang mirip dan dianggap sesuai dengan data pencegahan, penangkalan yang diinput di sistem *autogate*, dan sistem *autogate* yang melengkapi memindah paspor elektronik belum terkoneksi sempurna dengan sistem keimigrasian di luar Negeri. Sementara hanya beberapa paspor terbitan Negara Taiwan, Singapura, Thailand, Hongkong, dan Los Angeles yang dapat terkoneksi dengan Indonesia. Untuk paspor terbitan di luar negara yang disebutkan di atas tidak bisa melakukan registrasi.<sup>3</sup> Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditarik permasalahan tentang implementasi *autogate* di TPI Bandar Udara Soekarno Hatta.

## Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat normatif-empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan teori-teori hukum dengan menyesuaikan keadaan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat (Marzuki, 2011). Penelitian ini termasuk dalam kelompok *live case study*, yaitu pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih bersifat *continue* (Chad Smith, 2009). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, yaitu data hasil penelitian penulis di lapangan melalui metode observasi atau pengamatan dan metode wawancara secara langsung. Wawancara dilakukan kepada petugas TPI Bandara Soekarno Hatta, petugas pengatur mesin *autogate*, dan masyarakat yang menggunakan *autogate*. Kemudian ada data sekunder yang merupakan data yang terdiri dari studi kepustakaan seperti karya tulis ilmiah terdahulu, jurnal, dan buku serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk menyusun penelitian ini adalah dengan cara menyebarkan beberapa pertanyaan (kuesioner). Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari responden (Putut Wijaya, 2021). Pengumpulan data melalui kuesioner dilakukan kepada Petugas TPI Bandara Soekarno Hatta, petugas pengatur mesin *autogate*, dan masyarakat yang menggunakan *autogate*. Selain kuesioner, pengumpulan data juga dilakukan dari beberapa literatur dan hukum positif yang relevan terhadap penelitian ini. Analisis data bersifat induktif dan berkelanjutan yang bertujuan untuk memperoleh makna, menghasilkan pengertian-pengertian, menghasilkan konsep-konsep serta mengembangkan hipotesis atau teori baru yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya. Bentuk analisis data dalam penelitian ini adalah penyajian data (*data display*), reduksi data (*data reduction*), penarikan kesimpulan (Bachtiar, 2018).

<sup>2</sup> (Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, 2018), diakses pada hari Jumat, 6 agustus 2021, pukul 22.00 WIB.

<sup>3</sup> Hasil pengamatan di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian Soekarno – Hatta, pada hari Jumat, 13 November 2020, Pukul 13.45 WIB.

## Hasil

### *Efektivitas Hukum*

Efektifitas penegakan hukum yang terjadi di masyarakat dimaksudkan bahwa hukum itu bersifat mengatur dan memaksa agar masyarakat dapat menaati hukum yang berlaku. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum yaitu sebagai berikut

1. Aturan hukum berlaku secara hukum (*juristische geltung*). Setiap undang-undang memiliki kekuatan langsung untuk berlaku secara hukum, jika semua persyaratan formal untuk pembentukan undang-undang terpenuhi.
2. Hukum berlaku secara sosiologis (*seziologische geltung*) yaitu diundangkannya hukum merupakan suatu kenyataan dalam masyarakat (Friedmann, 2007). Bahwasanya kekuasaan untuk membuat undang-undang dalam masyarakat dibagi menjadi dua yaitu: (a) menurut teori kekuasaan (*machtstheorie*), hukum mempunyai kekuatan untuk berlaku secara sosiologis jika diterapkan oleh penguasa, baik diterima atau tidak oleh anggota masyarakat dan (b) menurut teori pengakuan (*anerkennungstheorie*), hukum memiliki kekuatan untuk berlaku secara sosiologis jika diterima dan diakui oleh anggota masyarakat.
3. Aturan hukum berlaku secara filosofis (*filosofische geltung*) hukum baru memiliki kekuatan untuk berlaku secara filosofis jika aturan hukum yang terkandung dalam undang-undang sesuai dengan cita-cita hukum (*rechthsidee*), sebagai nilai positif tertinggi, yaitu Pancasila dan cita-cita bangsa yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur (Achmad Ali, 2010)

### *Pemeriksaan Lalu Lintas Keimigrasian*

Menurut (Sukma, 2019) pemeriksaan adalah proses yang sistematis, yaitu serangkaian langkah atau prosedur yang logis, memiliki alur kerja, serta terorganisir. Pemeriksaan terancang dalam urutan langkah-langkah yang direncanakan, terorganisir, dan terfokus. Pada proses sistematis ditujukan lebih difokuskan untuk memperoleh bukti agar tidak memihak ataupun mempunyai prasangka lebih dalam bukti tersebut. Pelaksanaan fungsi keimigrasian di sepanjang batas negara Indonesia menjadi tanggung jawab Otoritas Imigrasi Indonesia. Fungsi imigrasi yang berada di perbatasan wilayah Indonesia yang dilakukan oleh petugas imigrasi meliputi tempat pemeriksaan keimigrasian dan pos lintas batas. Untuk peningkatan pemeriksaan lalu lintas keimigrasian pada setiap pemasukan ke wilayah Indonesia perlu dilakukan penguatan pengawasan terhadap setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia (Syahrin, 2019).

### *Implementasi Penggunaan Mesin Autogate di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Soekarno-Hatta*

Berdasarkan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam menjalankan fungsi keimigrasian, pemerintah menetapkan kebijakan keimigrasian yang dilaksanakan oleh Menteri dengan membuat kantor Imigrasi yang di setiap wilayah kerja keimigrasian kantor dapat didirikan pos pengawasan imigrasi yang ditetapkan berdasarkan keputusan menteri.

Bandara Internasional Soekarno-Hatta muncul sebagai salah satu bandara yang mencapai angka 16.093 penerbangan pada bulan Februari di tahun 2019 setelah Bandara Internasional Changi, Singapura berdasarkan *official airline guide record* (OAG) (Oke Finance, 2019). Banyaknya orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia memerlukan kemudahan petugas khususnya petugas imigrasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap jumlah orang yang lewat atau masuk wilayah Indonesia. Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam hal ini telah menerapkan teknologi *check-in* otomatis yang dikenal sebagai gerbang otomatis (*automatic gate*). Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerapkan kemudahan pelayanan pengawasan keimigrasian di tempat pemeriksaan keimigrasian melalui sistem *autogate*. Sistem *autogate* adalah salah satu fasilitas keimigrasian untuk setiap orang yang ingin memasuki atau keluar wilayah Indonesia yang memerlukan prosedur dalam pemindaian paspor dan sidik jari (Soekarno-Hatta, 2019).

### *Autogate*

Imigrasi Indonesia pertama kali meresmikan *autogate* pada tanggal 25 Januari 2012 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Pada saat itu *autogate* di pasang sebanyak 2 mesin pada terminal 2 keberangkatan dan 8 mesin pada terminal 2 kedatangan Bandara Soekarno-Hatta. Namun, pada saat ini, mesin



*autogate* pada terminal 2 telah mengalami pergantian, mesin *autogate* pada terminal 2 baik pada kedatangan Internasional maupun keberangkatan Internasional digantikan dengan mesin yang baru. Kehadiran sistem *autogate* menghadirkan dinamika baru dalam proses pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Sistem *autogate* yang menganut sistem *self service* bagi WNI yang akan melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pengawasan Keimigrasian di TPI.


Berdasarkan Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pasal 84 menjelaskan bahwa pemeriksaan Keimigrasian di TPI dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan mesin *autogate* yang dapat digunakan oleh warga negara Indonesia dan warga negara asing tertentu. Sedangkan, dalam penggunaan *autogate* ini hanya diperuntukkan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melintas keluar atau masuk wilayah Indonesia pada Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Manfaat dari penerapan *autogate* ini dapat meningkatkan kualitas imigrasi dalam memberikan pelayanan publik dengan menyediakannya alat untuk memudahkan petugas maupun orang yang akan melintas dengan melakukan pemeriksaan secara otomatis dengan menggunakan sistem. Selain itu, dapat memudahkan, mempercepat, dan menyederhanakan proses pemeriksaan keimigrasian, karena yang sebelumnya pemeriksaan keimigrasian dilakukan dengan manual melalui pemeriksaan di konter-konter pemeriksaan imigrasi yang dilakukan oleh petugas imigrasi yang ada.

Bagian penerapan *autogate* ini merupakan suatu bentuk perwujudan dari tata nilai akuntabilitas pada sistem tubuh yang telah ditetapkan oleh Ditjen Imigrasi. Penggunaan sistem *autogate* ini mengurangi terjadinya kesalahan ataupun kekurangan yang sebelumnya menggunakan sumber daya manusia yang ada namun, masih terjadinya *human error*. Penggunaan *autogate* yang sudah diatur oleh petugas dengan sistem dapat mengurangi kesalahan yaitu terjadinya tindak yang tidak diinginkan diluar prosedur yang ada. Penerapan *autogate* ini juga mengurangi interaksi petugas dengan masyarakat sehingga dalam pemeriksaan imigrasi tidak memakan waktu banyak mengingat sudah ada prosedur yang ada dan sudah disediakannya petunjuk dan alur penggunaannya yang mengurangi penumpukan antrean pada tempat pemeriksaan imigrasi.

Penggunaan *autogate* ini diperlukannya beberapa syarat dalam penggunaannya, mengingat tidak semua orang dapat mengakses *autogate* ini. Dalam penggunaan *autogate* ditunjukkan kepada orang yang memiliki status warga negara Indonesia, minimal usia yaitu 14 tahun, penggunaannya dilakukan secara perorangan tidak dengan 2 (dua) atau lebih, tinggi badan minimal 120 cm, tidak memakai kacamata, topi dan/ cadar pada saat di *autogate*, dan yang terpenting memiliki paspor elektronik atau paspor biasa keluaran di atas tahun 2014, serta memiliki *boarding pass* perjalanan luar negeri (Soekarno-Hatta, 2019).

Pemeriksaan keimigrasian menggunakan *autogate* sesuai dengan Pasal 86 Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia. Pada pemeriksaan keimigrasian di TPI yang bisa menggunakan sistem *autogate* ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama dengan memindai dokumen perjalanan dan *boarding pass*, kemudian yang kedua pengambilan sidik jari dan foto. Selanjutnya mesin *autogate* akan merekam data kedatangan atau keberangkatan yang akan diberikan sebagai Tanda Masuk atau Tanda Keluar secara elektronik. Lalu secara otomatis pintu dari *autogate* akan terbuka dan rangkaian proses tersebut dinyatakan selesai.

Apabila tahap demi tahap sudah dilakukan, mesin *autogate* akan otomatis melakukan verifikasi data Biometrik yang tersimpan dalam kartu elektronik, kemudian memverifikasi masa berlaku kartu elektronik. Tidak hanya itu, selanjutnya melakukan pemeriksaan daftar Pencegahan atau Penangkalan orang tersebut, dan dilakukan verifikasi masa berlakunya paspor dan dokumen keimigrasian atau izin tinggalnya. Berikut adalah alur dari penggunaan mesin *autogate* bagi pemegang paspor biasa.



Gambar 2

Alur Penggunaan Mesin *Autogate* di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

### Implementasi *Autogate*

Pada dasarnya dalam penggunaan *autogate* ini tidak hanya terbatas diperuntukkan kepada pemegang paspor elektronik saja. Namun, seiring berjalannya waktu dilakukan peningkatan terhadap sistem *autogate* hingga pemegang paspor biasa non elektronik dapat menggunakan fasilitas ini. Namun, untuk pemegang paspor biasa non elektronik diharuskan untuk melakukan perekaman paspor dan data biometrik pada konter pendaftaran yang tersedia di area imigrasi terminal keberangkatan.

Adanya *autogate* ini dapat meningkatkan dan memudahkan petugas imigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap orang yang melintas keluar ataupun masuknya Indonesia yang menggunakan *autogate*. Pada saat melakukan pemindaian dokumen perjalanan sistem pada *autogate* akan mendeteksi identitas serta keaslian dari dokumen tersebut sehingga daftar nama-nama orang yang masuk ke dalam daftar cekal akan otomatis tidak dapat mengakses *autogate* tersebut. Adapun identitas yang mirip baik dari data diri, sidik jari, ataupun wajah yang dianggap mirip akan otomatis tidak dapat melakukan akses menggunakan *autogate*. Dari hal tersebut bentuk pengawasan yang dilakukan dapat memudahkan petugas imigrasi dalam melakukan pemeriksaan keimigrasian yang juga menghindari terjadinya kesalahan petugas imigrasi atau yang dikenal dengan *human error*. Namun, dalam penerapannya di lapangan ini belum adanya orang yang masuk dalam daftar cekal ataupun mirip yang melewati *autogate* ini. Karena, *autogate* ini hanya bekerja kepada paspor WNI saja tidak bisa untuk WNA, maka bentuk pengawasan yang dilakukan hanya kepada WNI yang melintas seperti halnya TKI Non Prosedural.

Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang menjadi acuan dalam pelayanan publik yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Pada penerapannya sistem *autogate* ini telah menjalankan aturan yang tertera pada aturan tersebut yang memberikan pelayanan berkualitas dengan menyediakan mesin yang melakukan proses pemeriksaan secara tersistem, kemudian dari penerapan sistem *autogate* tersebut dilakukan dengan waktu yang cepat kurang dari 20 detik. Penggunaan dari *autogate* ini juga dianggap mudah karena kita cukup hanya *scan* paspor, sidik jari, dan juga wajah guna mempermudah pelayanan terhadap masyarakat. Lokasi dalam menggunakan akses tersebut cukup terjangkau dengan hanya menyiapkan paspor biasa ataupun *e-passport*. Penggunaan *autogate* ini juga sudah sesuai dari prosedur pemeriksaan orang yang akan melintas keluar ataupun masuk wilayah Indonesia dengan menggunakan sistem imigrasi pada TPI.

Pada penerapannya tak jarang daya sensitifitas mesin *autogate* sering terjadi keluhan dari masyarakat yang menggunakannya, karena *autogate* sering kali tidak terbuka yang mengharuskan penumpang yang sudah menunggu sekitar lebih dari 3 menit di dalam mesin *autogate*, harus kembali mengantri untuk mendapatkan cap keimigrasian di konter manual. Berbeda halnya dengan terminal 2, hanya perlu menunggu 15 detik, saat sudah

berada di dalam *gate*, pintu tersebut langsung membaca sidik jari dan merekam wajah kemudian segera membuka pintu otomatisnya tersebut.<sup>4</sup>

Maksud dari daya sensitifitas ini yaitu mesin tersebut lemah akan merespon data dan informasi untuk diteruskan ke *database* selanjutnya. Hal yang membuat lama tersebut dikarenakan pada saat setelah melakukan *scan* paspor dan pada saat melakukan identifikasi sidik jari ataupun wajah membutuhkan waktu mengingat sensitifitas pada mesin kurang membaca sidik jari yang kurang terlihat yang biasanya terjadi pada lansia. Kemudian pemindaian pada wajah orang yang masih kurang sensitif sehingga dalam hal ini membuat penumpang menunggu waktu lebih.

Selain tidak terintegrasi dengan baik terdapat juga kendala yang menyebabkan sedikit permasalahan pada saat penggunaannya berupa matinya sistem pada *autogate* secara tiba-tiba, sehingga tidak dapat digunakan dan berpindah ke sistem manual menuju konter petugas imigrasi. Matinya sistem pada *autogate* ini biasanya terjadi sampai sekitar 2 jam yang terjadi 2 hari sekali. Matinya sistem tersebut sangat disayangkan karena penggunaan *autogate* ini sangat berguna dalam memudahkan petugas imigrasi melakukan tugas.

Namun, pada waktu sekarang mesin-mesin *autogate* di Terminal 2 sudah tidak digunakan mengingat terjadinya pemindahan lokasi imigrasi yang sebelumnya pada terminal 2E ke terminal 2F. Hal tersebut membuat penerbangan Internasional pada saat pandemik ini dipindahkan menuju terminal 3 Internasional. Dari hal tersebut mesin-mesin *autogate* yang tidak digunakan tidak dikembalikan ataupun di ambil oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Mesin yang tidak digunakan sampai saat ini masih terdapat pada terminal 2 internasional.<sup>5</sup>

Dalam penerapan *autogate* pada Bandara Internasional Soekarno-Hatta penulis melakukan wawancara terhadap Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk TPI Soekarno-Hatta terkait dengan penerapan sistem *autogate* ini. Dari hasil wawancara terhadap Kepala Bidang Pendaratan dan Izin masuk penerapan sistem *autogate* ini sudah terlaksana sesuai dengan tujuannya yaitu untuk memudahkan dan mempercepat pemeriksaan dokumen perjalanan dalam hal ini paspor dan mengurangi jumlah antrean yang ada.

Dari pelaksanaan *autogate* ini yang merupakan suatu bentuk perwujudan tata nilai akuntabilitas sekaligus sebuah inovasi pelayanan dalam menjalankan dan membantu tugas yang ada pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Selanjutnya wawancara dilakukan kepada Petugas atas nama Sebastian Vishnu B. yang berada pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Petugas pengawas dari *Autogate* itu sendiri.

## Pembahasan

### ***Dampak Implementasi Autogate Terhadap Kelancaran Arus Penumpang dan Pengawasan Keimigrasian di TPI Bandara Internasional Soekarno-Hatta***

Dari hasil penerapan yang terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, *autogate* tersebut memiliki beberapa dampak baik sisi positif maupun sisi negatifnya. Berdasarkan tujuan dan maksud dari penggunaan *autogate* ini untuk memudahkan tugas pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang di tempatkan pada terminal 2 dan juga terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta yang dilakukan wawancara kepada beberapa orang yang berhubungan langsung dengan penggunaan mesin *autogate* ini baik dari Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk, Petugas imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi, petugas pengawas *autogate*, maupun masyarakat yang menggunakan mesin *autogate*. Dampak yang dirasakan langsung tersebut berupa kemudahan pemeriksaan dokumen perjalanan dalam hal ini paspor sehingga mengurangi jumlah antrean yang terdapat pada Terminal 2 ataupun terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Apabila terjadinya mati pada sistem *autogate* tidak mengurangi atau menjadi kendala untuk pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan. Hal ini karena pada saat matinya sistem pada *autogate* akan diarahkan dan dilakukan pemeriksaan secara manual. Dilakukannya pemeriksaan dengan manual akan lebih efektif daripada menggunakan sistem dikarenakan petugas akan melakukan pemeriksaan langsung terhadap penumpang atau orang yang bermasalah tersebut dengan melakukan *profiling* dan pemeriksaan terhadap data pada penumpang tersebut. Namun, bukan berarti dengan menggunakan sistem ini tidak efektif, melainkan dapat juga dilakukan pengawasan karena pada saat menggunakan sistem *autogate* terdapat juga petugas yang menjaga *autogate* sekaligus melakukan

<sup>4</sup> Hasil Pengamatan di TPI Bandara Soekarno-Hatta, pada hari Jumat, 13 November 2020, Pukul 11.40 WIB

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Dengan Petugas Operator Autogate di Terminal 3 Bandara Soekarno – Hatta, pada hari Jumat, 13 November 2020, Pukul 10.10 WIB.

pengawasan terhadap orang yang melintas atau menggunakan *autogate* tersebut. Apabila terjadi permintaan data secara mendadak mengingat pentingnya hal tersebut, maka matinya sistem sangat berpengaruh. Sehingga dalam hal ini memerlukan waktu untuk menunggu sistem *autogate* menyala karena berkaitan dengan database yang diminta. Hal ini perlu diperhatikan mengingat kecepatan dan ketepatan akurasi data diperlukan secara mendadak.<sup>6</sup>

Pada saat pemindaian data, terjadi kurangnya sensitifitas pada mesin *autogate* menyebabkan diperlukannya waktu tambahan sekitar 1 menit dalam hal pemeriksaan imigrasi pada TPI yang diharapkan dapat mempercepat pada proses pemeriksaannya. Namun, tetap pada tujuannya yaitu untuk mengurangi jumlah antrean pada penumpang sudah terlaksana dengan baik sehingga pada pelaksanaannya memudahkan petugas imigrasi di TPI.

Saat pandemi ini membuat penggunaan pada *autogate* berkurang dikarenakan hanya mesin *autogate* pada terminal 3 saja yang digunakan karena terjadinya perpindahan lokasi keberangkatan internasional yang terdapat pada terminal 2 Internasional. Hal tersebut memudahkan permintaan data secara mendadak dan mengurangi jumlah permasalahan yang terdapat pada mesin *autogate*.

Terjadinya mati sistem pada mesin *autogate* yang dilihat cukup sering ini lumayan berdampak kepada petugas imigrasi yang bekerja di TPI. Penumpang yang menggunakan *autogate* akan diarahkan menuju pemeriksaan manual melalui konter pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas imigrasi. Mengingat pada saat ini terjadinya pandemi *covid-19* dan juga sedikitnya jumlah penerbangan Internasional yang ada. Kelemahan pada mesin ini membuat diberlakukannya petugas untuk mengawasi mesin *autogate* dan sekaligus memeriksa dan mengawasi apabila terjadi kendala.<sup>7</sup>

Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang menjadi salah satu bandara dengan jumlah penerbangan yang banyak mencapai 16.093 penerbangan pada Februari 2019 setelah Bandara Udara Internasional Changi, di Singapura (OkeFinance, 2019).

**Tabel 1**

Data Perlintasan pada TPI Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Feburuari 2020

Kedatangan Luar Negeri				Keberangkatan Luar Negeri			
WNA		WNI		WNA		WNI	
L	P	L	P	L	P	L	P
46.346	62.830	4331	8630	67.365	39.675	2681	6489

Pengawasan keimigrasian sesuai dengan pasal 66 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian menjelaskan pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia dalam hal ini TPI yang berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dari pengawasan keimigrasian sesuai dengan fungsi keimigrasian pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang dilakukan pada TPI, sistem *autogate* ini melakukan pemindaian data baik identitas diri, sidik jari, bentuk wajah yang akan di masukkan ke dalam *database* yang akan dikelola dan akan dilakukan identifikasi terkait orang tersebut termasuk ke dalam daftar cekal atau tidak.

Alur dari proses pengawasannya yaitu pertama, melakukan pemindaian paspor atau dokumen perjalanan yang dimiliki oleh penumpang. Saat dilakukan pemindaian data identitas pada paspor tersebut, data dikirim ke Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Soekarno-Hatta. Setelah pemindaian paspor, kemudian penumpang memasuki *autogate* untuk melakukan *scan* sidik jari dan wajah. Pada saat melakukan *scan* sidik jari dan wajah ini data tersebut masuk ke mesin *autogate* yang dimiliki oleh pihak ketiga. Pada saat *scan* dan sidik jari ini, mesin juga melakukan identifikasi cekal atau tidaknya penumpang tersebut. Dari hasil identifikasi dan *scan* tersebut, apabila orang tersebut masuk ke dalam data cekal maka orang tersebut akan terkunci di dalam mesin *autogate*.

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Petugas Imigrasi Di TPI Bandara Soekarno – Hatta, pada hari Jumat, 13 November 2020, Pukul 09.30 WIB

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pemeriksaan 1 di TPI Bandara Soekarno-Hatta, pada hari Jumat, 13 November 2020, Pukul 11.30 WIB.



Setelah itu, petugas akan menghampiri dan akan melakukan pemeriksaan secara langsung kepada penumpang tersebut. Dari tahapan tersebut kita dapat melihat sistem *autogate* ini melakukan bentuk pengawasan keimigrasian. Pengawasan keimigrasian ini tanpa perlu membutuhkan waktu yang lama karena dengan menggunakan sistem yang telah dibuat. Berikut bentuk data laporan hasil dari perlintasan melalui sistem *autogate* yang kemudian akan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

**Tabel 2**

Data Perlintasan TPI Bandara Soekarno-Hatta pada Autogate Bulan Maret 2020

Kedatangan Luar Negeri		Keberangkatan Luar Negeri	
WNI		WNI	
L	P	L	P
2547	5093	1042	1743

Berdasarkan data hasil laporan tersebut kita dapat melihat banyaknya jumlah orang yang menggunakan *autogate* yang terakhir di buka pada Bulan Maret dan untuk bulan April tahun 2020 sudah ditutup karena sedang keadaan *covid-19* dan juga sedikitnya jumlah penerbangan.

Berdasarkan banyaknya jumlah perlintasan tersebut sudah seharusnya Bandara Internasional Soekarno-Hatta mempertahankan eksistensinya di lingkup internasional sehingga diperlukannya peningkatan teknologi dan inovasi. Dari dampak dan permasalahan tersebut imigrasi harusantisipasi dan sudah seharusnya melakukan peningkatan lebih baik terkait permasalahan yang ada. Hal tersebut akan mempermudah proses pemeriksaan ke depannya.

### Simpulan

Berdasarkan dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi *autogate* pada bentuk pengawasan keimigrasian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 66 ayat 2 huruf b dilakukan dengan baik. Namun sistem *autogate* memiliki kendala baik pada saat melakukan pemindaian data seperti identitas diri (nama), sidik jari, bentuk wajah yang akan dimasukkan ke dalam *database* yang akan dikelola maupun kendala teknis seperti mesin *autogate* mati dan jaringan listrik ke *autogate* terhambat.

Proses pengawasan yang dilakukan berupa pemindaian paspor atau dokumen perjalanan yang dimiliki oleh penumpang. Saat dilakukan pemindaian data identitas pada paspor tersebut, data selanjutnya dikirim ke Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Soekarno-Hatta. Kemudian, setelah pemindaian paspor, penumpang memasuki *autogate* untuk melakukan *scan* sidik jari dan wajah. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlunya memanfaatkan keadaan seperti ini untuk dilakukan peningkatan dan perbaikan terkait permasalahan pada *autogate*, baik sistemnya maupun perangkat kerasnya. Selain itu, hendaknya dalam pengelolaan *database* pada *autogate* dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Imigrasi tanpa melalui pihak ketiga. Kemudian dalam pelaksanaan pada mesin *autogate* dapat juga digunakan oleh warga Negara Asing secara bertahap seperti WNA pemegang KITAS dan KITAP.

Saran dalam penelitian adalah pemerintah seharusnya memberikan sosialisasi mengenai hal ihwal keimigrasian di Indonesia terhadap orang asing, di TPI atau tempat yang lain yang ditentukan. Pemerintah seharusnya perlu melakukan penambahan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang hukum dan juga menguasai bahasa asing agar pengawasan keimigrasian untuk daerah yang sering menjadi tempat masuk dan keluarnya orang asing ke Indonesia.

### Daftar Rujukan

- Achmad Ali. (2010). *Menguak Teori Hukum dan Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum* (1st ved.; Oksidelfa Yanto, Ed.). Pamulang – Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- Chad Smith, K. J. R. (2009). Live Case Analysis: Pedagogical Problems And Prospects In Management Education. *American Journal of Business Education*, 2.
- Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta. (2018). Layanan *autogate* di TPI Bandara Soekarno-Hatta.

- Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta. (2020). *Laporan Perlintasan Tpi Soetta 2020*.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Oke Finance. (2019). Dari 100 Bandara, Jumlah Penerbangan Soetta Terbanyak ke-2 di Dunia.
- Putut Wijaya, S. T. (2021). Kuesioner Adalah; Pengertian, Jenis, Cara Membuat, dan 4 Contoh Kuesioner.
- So, B. (2019). Dari 100 Bandara, Jumlah Penerbangan Soetta Terbanyak ke-2 di Dunia.
- Soekarno-Hatta, K. I. K. 1 K. T. (2019). Layanan Autogate di TPI Bandara Soekarno-Hatta.
- Syahrin, M. A. (2019). Teori Pemeriksaan Lalu Lintas Keimigrasian. *Opinio Juris*, 9(4), 29–30.